



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 132/PL.02.5-Kpt/1472/Kota/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur . . .

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 92/PL.02.5-BA/1472/Kota/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBATAHAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk jenis metode Kampanye sebagai berikut:

a. Pertemuan . . .

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pembuatan Bahan Kampanye;
- c. Jasa Manajemen/Konsultan;
- d. Alat Peraga Kampanye;
- e. Bahan Kampanye;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,



BUDI SURYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 132/PL.02.5-Kpt/1472/Kota/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020

NO	Kegiatan	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pertemuan Terbatas			Rp 568,000,000.00	Jumlah Peserta x Frek Keg x SBD
	- Pertemuan Terbatas	50 x Org x 284 Keg x Satuan	40,000	Rp 568,000,000.00	
2	Pembuatan Bahan Kampanye			Rp 30,149,865,000.00	Jumlah Keg x (30% x Jmlh Pemilih) x Rp. 60.000,-
	- Pakaian	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Penutup Kepala	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Alat Makan/Minum	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Kalender	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 10,000	Rp 612,180,000	
	- Kartu Nama	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 2,500	Rp 153,045,000	
	- Pin	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Alat Tulis	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Payung	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
	- Stiker ukuran paling besar 10cm x 5 cm	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 15,000	Rp 918,270,000	
	- Masker	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 20,000	Rp 1,224,360,000	
	- Sarung Tangan	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 5,000	Rp 306,090,000	
	- Pelindung Wajah	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 20,000	Rp 1,224,360,000	
	- Cairan Anti septik berbasis Alkohol	1 x (30% dari 204.060 Pemilih) = 61,218 Pemilih x Satuan	Rp 60,000	Rp 3,673,080,000	
3	Jasa Manajemen/Konsultan			Rp 50,000,000	
	- Jasa Manajemen/Konsultan	1 x Paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
4	Alat Peraga Kampanye			Rp 189,200,000.00	
a.	- Alat Peraga Kampanye Tambahan				
	- Baliho 3 m x 4 m (max 5 bh_se-kota)	5 x (200% x Jumlah Max) x 1 = 10 x Satuan	Rp 1,000,000	Rp 10,000,000.00	
	- Umbul-umbul 4 m x 0,8 m (max 20 bh_se-kec)	20 x (200% x Jumlah Max) x 7 = 280 x Satuan	Rp 250,000	Rp 70,000,000.00	
	- Spanduk 1 m x 4 m (max 2bh se-kel)	2 x (200% x Jumlah Max) x 33 = 132 x Satuan	Rp 500,000	Rp 66,000,000.00	

NO	Kegiatan	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
b	- Biaya Pasang APK dari KPU				
	- Baliho 3 m x 4 m (max 5 bh_se-kota)	5 x (200% x Jumlah Max) x 1 = 5 x Satuan	Rp 520,000	Rp 2,600,000.00	
	- Umbul-umbul 4 m x 0,8 m (max 20 bh se_kec)	20 x (200% x Jumlah Max) x 7 = 140 x Satuan	Rp 125,000	Rp 17,500,000.00	
	- Spanduk 1 m x 4 m (max 2bh se-kel)	2 x (200% x Jumlah Max) x 33 = 66 x Satuan	Rp 350,000	Rp 23,100,000.00	
5	Bahan Kampanye			Rp 419,944,500.00	
	- Selebaran (flyer) 8,25 cm x 21 cm	(100% dari 93.321 KK) = 93,321 KK x Satuan	Rp 900	Rp 83,988,900.00	
	- Brosur (leaflet)				
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 29,7 cm (terbuka)	(100% dari 93.321 KK) = 93,321 KK x Satuan	Rp 900	Rp 83,988,900.00	
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 10 cm (tertutup)	(100% dari 93.321 KK) = 93,321 KK x Satuan	Rp 900	Rp 83,988,900.00	
	- Pamflet 21 cm x 29,7 cm	(100% dari 93.321 KK) = 93,321 KK x Satuan	Rp 900	Rp 83,988,900.00	
	- Poster 40cm x 60 cm	(100% dari 93.321 KK) = 93,321 KK x Satuan	Rp 900	Rp 83,988,900.00	
Total Biaya Kampanye				Rp 31,377,009,500.00	

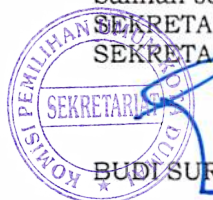
Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,


BUDI SURYONO